



ISLAMIC MODERN HYPNOTHERAPY (IMH) SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MEMPERCEPAT INVESTIGASI KASUS KORUPSI DI INDONESIA

*Dudi Badruzaman**

ABSTRAK:

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang banyak, dana yang jumlahnya sangat besar hingga mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hilang tanpa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. maka ditawarkanlah sebuah gagasan metode alternatif untuk mempercepat investigasi dalam membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia melalui penerapan Hipnoterapi Modern. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) ditinjau dalam perspektif Islam. Untuk mengetahui Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) ditinjau dalam perspektif Ilmiah. Untuk mengetahui Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) sebagai metode alternatif dalam mempercepat investigasi kasus korupsi di Indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode content analisis serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian, seperti Mengamati dan menganalisis permasalahan korupsi di Indonesia, Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, yaitu Al-Qur'an, hadits, jurnal ilmiah, buku, literatur pada media cetak dan elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh harap serta dilakukan dengan pemahaman yang benar akan memberikan efek penyembuhan terhadap investigasi suatu kasus korupsi yang lebih murah dan juga efektif serta efisien.

Kata Kunci: *IMH; Investigasi; Korupsi.*

* Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, email: badruzaman.dudi@yahoo.com

ABSTRACT:

Corruption is an act that is very detrimental to many people, funds that are very large amounts to reach billions of even trillions of rupiah lost without the benefits felt by the people. then offered an idea of an alternative method to speed up investigations in dismantling and resolving corruption cases in Indonesia through the application of Modern Hypnotherapy. The purpose of this study is to find out Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) reviewed in an Islamic perspective. To find out Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) is reviewed in a scientific perspective. To find out Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) as an alternative method in accelerating the investigation of corruption cases in Indonesia. The method used in this research is to use the content analysis method and a juridical-normative approach to various qualitative data in the form of regulations and theories related to research objects, such as Observing and analyzing corruption problems in Indonesia, collecting data and information from various sources, namely Al -Qur'an, hadith, scientific journals, books, literature in print and electronic media. The results of the study concluded that worship conducted sincerely and hopefully and carried out with the right understanding will provide a healing effect on the investigation of a corruption case that is cheaper and also effective and efficient.

Keywords: *IMH; Investigation; Corruption.*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, hampir setiap hari masyarakat membaca, mendengar maupun melihat berita tentang tindak korupsi baik di media cetak maupun media elektronik. Semakin hari jumlah kasus yang disajikan justru semakin bertambah. Jajaran instansi negara mulai kementerian: sosial, pendidikan, bahkan agama dan aparat hukum, terlibat kasus korupsi. Sebagai contoh misalnya kasus korupsi pembangunan Sport Center di Hambalang, Wisma Atlet Sea Games dan korupsi pengadaan Al Qur'an.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang banyak, dana yang jumlahnya sangat besar hingga mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah hilang tanpa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Padahal dana yang telah dikorupsi oleh para koruptor dapat digunakan

untuk melakukan pembangunan nasional atau memberikan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto menyatakan bahwa dalam catatan ICW sepanjang tahun 2011, pendidikan menjadi sektor tertinggi praktik korupsi dengan 54 kasus, dari 436 total kasus korupsi di 10 sektor. Jika dirunut, peringkat praktik korupsi persektor yaitu sektor pendidikan (54), keuangan daerah (51), sosial kemasyarakatan (42), transportasi (37), pemerintahan (28), kesehatan (28), pemilu atau pilkada dan politik atau legislasi (26), pertanian (23), energi atau listrik (14), dan kepemudaan atau organisasi (11).

Akibatnya, kerugian negara pada masing-masing sektor yaitu pendidikan sebesar Rp 115,7 miliar, keuangan daerah Rp 417,4 miliar, sosial kemasyarakatan Rp 299 miliar, transportasi Rp 88,7 miliar, pemerintahan Rp 26,9 miliar, kesehatan Rp 26,8 miliar, pemilu atau pilkada dan politik atau legislasi Rp 47,7 miliar, pertanian Rp 17,7 miliar, energi atau listrik Rp 70 miliar dan kepemudaan atau organisasi Rp 42,3 miliar.¹

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap kajian terdahulu, ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang *Islamic Modern Hypnotherapy*. Tetapi sepanjang pencarian penulis belum ada penelitian yang khusus membahas tema penelitian tentang *Islamic Modern Hypnotherapy* (IMH) sebagai metode alternatif dalam mempercepat investigasi kasus korupsi di Indonesia. Beberapa hasil penelitian dan skripsi yang dipandang relevan dan mendukung terhadap kajian penulis diantaranya:

Penelitian Cahyo Pramono² yang dituangkan dalam Jurnal dengan judul “Pengaruh *Hypnotherapy* Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Primer Di Dukuh Sobrah Gede Desa Buntalan”, Penelitian ini menyebutkan *Hypnotherapy* sebagai terapi pendamping untuk kasus hipertensi primer dapat dilakukan karena pada waktu hipnoterapi akan menjadi rileks sehingga penanaman sugesti bisa efektif dilakukan untuk menghilangkan penyebab hipertensi, stress dan kecemasan. Tujuan: Mengetahui pengaruh *hypnotherapy* dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi primer. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pre eksperimen dengan One group pretest posttest design. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien dengan hipertensi perimer. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan total sampling. Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tekanan darah

¹ Agus, “Kasus Korupsi Di Indonesia Sudah Gawat Darurat,” <https://namakuddn.wordpress.com/2012/07/07/korupsi-di-indonesia-sudah-gawat-darurat/>, 2012.

² Cahyono Pramono, “Pengaruh *Hypnotherapy* Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Primer Di Dukuh Sobrah Gede Desa Buntalan,” *Motorik Jurnal Ilmu Kesehatan* 13, no. 27 (2018).

yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian hipnoterapi, hasil uji statistik menggunakan wilcoxon test yaitu sig. 0,000 (0.05). Kesimpulan : Ada pengaruh pemberian hipnoterapi terhadap penurunan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi primer.

Penelitian Asep Haerul Gani³ dalam bentuk jurnal dengan judul “Efek Hypnotherapy dari Ibadah”, penelitian ini menyebutkan Hypnotherapy adalah upaya berkomunikasi dengan diri sendiri dengan mengakses informasi yang berada di ingatan jangka panjang dengan melalui 3 tahapan pokok yaitu Induksi dan Deepening, Sugesti dan Pengembalian ke keadaan normal. Proses induksi diperoleh dengan cara membuat seseorang rileks dan membuat pikiran kritis sejenak beristirahat dan pikiran kreatif berkarya. Proses sugesti pada prinsipnya adalah pembelajaran kepada klien yang dapat disampaikan baik menggunakan cara langsung ataupun tidak langsung. Dari hasil telaah terhadap kegiatan ibadah dalam Islam berupa Wudhu, Shalat, Dzikir, Du’a dengan merujuk kepada Al Quran dan Hadits, kesemuanya mempunyai efek terapeutik asalkan syarat-syarat terpenuhi, yaitu khusyuk, ikhlas dan sungguh-sungguh. Fenomena hypnotic dan hypnotherapy ditemukan pada orang-orang yang mengalami perbaikan dan peningkatan hidup melalui perbaikan ritualnya. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif atas praktek psikoterapi yang memanfaatkan hypnosis yang dilakukan oleh penulis dan rekan penulis terbukti keadaan tenang saat Dzikir, Berdu’a dan Salat malam menjadi pintu masuk tercepat kepada keadaan deep trance dibandingkan dengan cara-cara induksi lainnya yang diperkenalkan oleh ahli hypnotherapy. Pemanfaatan konsep Iklash, Ihsan, Memaafkan yang digunakan saat terapi menggunakan hypnosis terbukti pula memudahkan klien cepat bangkit dalam proses penyembuhan.

Penelitian Anwari Nuril Huda⁴ dalam bentuk Skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islam dengan Hypnotherapy untuk Meningkatkan Leadership Skill Pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso”. Penelitian ini menyebutkan Dewasa ini wajah Indonesia tambah memprihatinkan. Pasalnya sebagian politisi dan pimpinan negara Indonesia semakin menggandrungi tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mereka semakin jauh dari harapan bangsa dan cita-cita para pejuang kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, untuk menkonter dekadensi tersebut, peneliti mengadakan sebuah penelitian penggunaan hypnotherapy untuk meningkatkan leadership skill yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso Jawa Timur. Di samping upaya

³ AH Gani, “Efek Hypnotherapy Dari Ibadah” (Jakarta, 2007).

⁴ Anwari Nuril Huda, “Efektivitas Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Hypnotherapy Untuk Meningkatkan Leadership Skill Pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 7 (2017).

peningkatan leadership skill pengurus, permasalahan inti yang diteliti dalam skripsi ini adalah keinginan peneliti untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hypnotherapy di dalam meningkatkan leadership skill Pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa. Dalam proses pemberian hypnotherapy tersebut, peneliti menggunakan tahapan-tahapan bimbingan dan konseling secara umum. Sedangkan untuk membuktikan apakah ada pengaruh bimbingan tersebut terhadap peningkatan leadership skill pengurus, maka peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berfungsi untuk mengungkap hasil dari semua data dan fakta yang telah diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Sementara metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti adalah berupa observasi, interview, angket dan dokumentasi. Pasca pengujian T-Tes dilakukan dengan taraf signifikansi 5%, hasil menunjukkan bahwa hypnotherapy memiliki pengaruh di dalam meningkatkan leadership skill Pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada semua pihak yang terkait dan mereka yang berkepentingan positif untuk lebih mengeksplor penggunaan hypnotherapy dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya keinginan fisik maupun psikis.

Oleh karena itu, perlu adanya metode alternatif dalam upaya mempercepat investigasi kasus korupsi yang lebih murah dan juga efektif serta efisien. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka ditawarkanlah sebuah gagasan metode alternatif untuk mempercepat investigasi dalam membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia melalui penerapan Hipnoterapi Modern.

Hipnoterapi Modern merupakan aplikasi keilmuan hipnosis yang dipergunakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan psikologis antara lain trauma, phobia, pemberdayaan diri atau motivasi, mengubah perilaku negatif.⁵

Manfaat hipnoterapi dalam bidang psikologi⁶ yaitu menyembuhkan phobia atau rasa takut yang berlebihan dan tidak rasional, menyembuhkan gagap dan latah, membantu menghilangkan stress, depresi, dan frustrasi, trauma (*post traumatic stress disorder*), kecemasan (*anxiety disorder*), menghilangkan kecanduan misalnya pada pecandu rokok dan alkohol, menghilangkan kebiasaan buruk, kesulitan merasa bahagia padahal kebutuhan hidup selalu tercukupi, membangun penghargaan diri untuk mereka yang merasa dirinya tidak berguna.

⁵ Ida Farida, "Pengaruh Kemandirian Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siklus Akuntansi Siswa Kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2007/2008" (UNY, 2008).

⁶ Indra Majid, "Apa Itu Hipnosis?," www.hypnosis45.com, 2019, www.hypnosis45.com.

Metode penulisan dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap di antaranya :

1. Dengan menggunakan metode content analysis serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian
2. Mengamati dan menganalisis permasalahan korupsi di Indonesia, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan tentang larangan berbuat korupsi dan ancaman bagi para pelakunya, serta banyak pula yang mengkaji secara ilmiah tentang bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun selama ini investigasi dalam membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi masih terdapat beberapa kendala sehingga kurang berjalan dengan lancar.
3. Mempelajari informasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang diperkuat dengan referensi dari beberapa buku yang relevan.
4. Merumuskan masalah tentang bagaimana Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) ditinjau dalam perspektif Islam, bagaimana Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) ditinjau dalam perspektif Ilmiah dan bagaimana Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) sebagai metode alternatif dalam mempercepat investigasi kasus korupsi di Indonesia.
5. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, yaitu Al-Qur'an, hadits, jurnal ilmiah, buku, literatur pada media cetak dan elektronik.
6. Mengolah dan menganalisis permasalahan berdasarkan pada data dan informasi serta telaah pustaka yang telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang selanjutnya disajikan pada pembahasan.
7. Mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

Mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia maka permasalahan dalam karya tulis ini dibatasi pada upaya untuk mempercepat investigasi dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia dengan menerapkan Islamic Modern Hypnotherapy (IMH).

PEMBAHASAN

Dalam pandangan agama Islam, korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi rakyat. Berkaitan dengan tindakan korupsi, Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an mengingatkan : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan*

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah: 188).

Berdasarkan ayat tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah melarang perbuatan memakan harta dengan cara yang batil. Artinya, harta yang bukan miliknya tidak boleh diambil karena akan merugikan orang lain. Kemudian, dalam hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “*Dari Tsubana berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta al-Raisya yaitu orang yang menjadi perantara keduanya*” (H.R. Ahmad).

Hadits tersebut menyiratkan bahwa Rasulullah SAW melaknat atau membenci tindakan orang yang menyuap, yang menerima suap serta yang menjadi perantara. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan korupsi karena dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, korupsi harus segera diberantas agar tidak mengakibatkan dampak yang semakin buruk.

Upaya atau usaha untuk memberantas korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu bentuk tindakan nyata adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perlu diakui bahwa upaya untuk memberantas korupsi rupanya belum bisa mencapai hasil yang maksimal. Banyak di antara pelaku korupsi yang bisa meloloskan diri dari jerat hukum, atau jika ada yang tertangkap pun, sanksi yang diberikan boleh dikatakan sangat ringan bila dibandingkan kerugian yang telah ditimbulkan. Ketidak maksimalan upaya pemberantasan korupsi tersebut terjadi karena salah satu faktor penyebab korupsi itu sendiri. Budi W. Soetjipto⁷ menulis bahwa faktor penyebab susah pembongkaran kasus korupsi adalah adanya sekelompok individu di dalam organisasi secara kompak melakukan korupsi bersama-sama (berjamaah). Begitu solidnya kelompok itu, ketika ada upaya menyelidiki dan membongkar kasus korupsi tersebut, mereka saling melindungi satu sama lain.

Selain faktor tersebut, terdapat pula beberapa hambatan atau kendala dalam proses investigasi kasus korupsi. Salah satunya adalah di antara para pengadu atau pelapor (informan/saksi mata) yang melaporkan adanya kasus korupsi tidak dapat memberikan keterangan (informasi) yang lengkap dan sejujur-jujurnya karena mereka memperoleh banyak tekanan dan memiliki ketakutan (phobia) atas ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang tidak ingin tindakan korupsinya terbongkar. Fenomena tersebut cukup sering dijumpai dan menjadi pengalaman nyata tim ICW yang melakukan proses investigasi terhadap kasus korupsi tertentu. Tim investigasi ICW

⁷ Budi W. Soetjipto, “Mengkritisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Majalah Bisnis Indonesia*, 2011, 7.

menyatakan bahwa pada awalnya beberapa pengadu atau informan (saksi mata) memang berani melaporkan suatu kasus korupsi.

Namun belakangan ketika proses investigasi dilakukan sering dijumpai mereka malah jarang mau berbicara secara jujur dan terbuka. Beberapa hal itulah yang menyebabkan investigasi kasus korupsi menjadi tidak dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Selain itu dalam membongkar kasus korupsi, saat ini telah terdapat sebuah alat yang dapat membantu. Alat tersebut dikenal dengan alat pendeteksi kebohongan atau Lie Detector. Namun, pembiayaan untuk pembelian alat tersebut cukup mahal dan butuh perawatan ekstra.

Islamic Modern Hypnotherapy (IMH)

Islamic Modern Hypnotherapy (IMH) dapat diartikan sebagai sebuah terapi hipnosis modern Islami dengan menggunakan sudut pandang sains (ilmu pengetahuan) serta menggunakan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits dalam proses hipnosisnya sebagai upaya untuk membangun kesadaran diri para tersangka korupsi agar tidak melakukan tindakan buruk (korupsi) sehingga tersangka dapat memberikan keterangan atau informasi yang sejujur-jujurnya. Sedangkan Hipnosis klasik merupakan salah satu jenis sihir (perdukunan) yang mempergunakan bantuan jin, dikenal dan dikembangkan sebagai kemampuan untuk menyelami dan untuk kemudian dimanfaatkan guna memengaruhi pikiran orang lain atau bahkan diri sendiri yang diperoleh dengan berbagai metode yang sarat dengan upacara mistis/klenik. Berikut ini merupakan perbedaan antara IMH dengan Hipnosis Klasik.⁸

Tabel 1.
Perbedaan antara IMH dengan Hipnosis Klasik

No	Aspek Perbedaan	Hipnosis Klasik	Islamic Modern <i>Hypnotherapy</i> (IMH)
1	Mekanisme Pelaksanaan	Melibatkan bantuan jin/makhluk halus (berbau <i>magic</i> atau mistik).	Berdasarkan fungsi kerja otak (gelombang otak/ <i>brainwave</i>).
2	Tujuan	Mengendalikan pikiran orang lain (pikiran tidak sadar) tanpa harus meminta persetujuan dari yang dihipnosis dan biasanya untuk tujuan kejahatan.	Memberikan sugesti positif pada orang lain (pikiran bawah sadar) dengan meminta persetujuan dari yang dihipnosis dan biasanya untuk tujuan kebaikan.

⁸ Romy Rafael, *Hipnoterapi: Quit Smoking!* (Jakarta: Gagas Media, 2009), 73.

3	Kedudukan pasien/ klien	Sebagai subyek pasif (magnetism atau dipengaruhi energi pelaku).	Sebagai subyek aktif (<i>self hipnosis</i>).
4	Muatan	Menggunakan mantra-mantra seperti gendam, sihir.	Menggunakan sugesti positif yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.
5	Metode Pelaksanaan	Tepukan tangan pelaku pada bagian tubuh sasaran, menggunakan sesajian, kemenyan.	Melalui komunikasi efektif.

Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris corruption. Sebetulnya kata corruption tersebut berasal dari kata dalam bahasa Latin “corruptus” yang berarti “merusak habis-habisan”. Kata ‘corruptus’ itu sendiri berasal dari kata dasar corrumpere, yang tersusun dari kata com (yang berarti ‘menyeluruh’) dan rumpere yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu.⁹

Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁰ Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Perbuatan melawan hukum.
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya :

- a) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
- b) Penggelapan dalam jabatan.
- c) Pemasaran dalam jabatan.
- d) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri /penyelenggara negara).

⁹ Arya Maheka, *Mengenal Dan Memberantas KORUPSI* (Jakarta: Penerbit KPK, 2009), 149.

¹⁰ Tim KPK RI, “Investigasi Korupsi Di Indonesia” (Yogyakarta, 2010).

e) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).¹¹

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl amwal al-nas bi al-bathil) seperti yang diharamkan dalam Al Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi (corrup), maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.¹²

Diantara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah ghulul yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT. Secara garis besar, Islam telah memperingatkan kepada hambanya agar tidak memakan suatu harta yang diperoleh dengan cara yang bathil (tidak baik). Sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an yang artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S. An Nisa: 29).

Adapun berikut ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis korupsi yang disebutkan dalam Al Qur'an (dalam perspektif Islam), yang diantaranya :

1. Ghulul

Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Ibn al-Atsir, ghulul adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut, dan masih menurutnya setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat ghulul. Adapun maksud dari ghulul menurut korupsi adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri.

Ada pula yang menganggap harta Ghulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak

¹¹Tim KPK RI, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Penerbit KPK, 2010), 19–21.

¹²Fakhrur Razi, "Makalah Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" (Semarang, 2010), 43.

syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.¹³ Hadis mengenai pelarangan gholul adalah : “Nabi menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad yang disebut Ibn al-Lutbiyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Nabi): “Ini untuk Tuan dan ini diberikan kepadaku”, kemudian Nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan (perawi), kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya lalu bersabda: “Apa-apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, “ini untukmu dan ini untukku?” makacobalah ia duduk (saja) di rumah orang tuanya (tidak menjadipetugas) dan mengandaikan ia diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangan-Nya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, walaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringkik.” Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kulihat putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?” diulanginya tiga kali. (H.R. Bukhari).¹⁴

2. Suap

Menurut terminologi Fiqh, Risywah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim Risywah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi).

Risywah atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak yakni si penyuap (raasyii) yang disuap atau yang menerima suap (murtasyii) dan yang menjadi perantara (raaisy). Oleh sebab itu, risywah ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya, pencurian, penipuan atau penganiayaan; pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol.

Tapi sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap yang disuap atau pun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku. Sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat yakni orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban kedua adalah masyarakat luas. Pertama korban langsung yang kedua korban tidak langsung. Oleh sebab itulah, maka

¹³ A'la Rofiqul, *Suap Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Penebar Plus, 2011), 199.

¹⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 215.

menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel di akhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/negara, melakukan mark-up suatu transaksi, dan lain-lain.

3. As-Suht

As-suht diartikan sebagai aktivitas mendapatkan uang dan penghasilan yang dilakukan dengan cara-cara tidak baik, atau bahkan haram. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka tampaklah bahwa ancaman terhadap pelaku *As-Suht* ini tidaklah main-main. Buktinya, Allah menyamakan orang yang melakukan aktivitas ini dengan mereka yang suka (dan sengaja) mendengar-mendengar kabar yang sudah diketahui kebohongan kabar tersebut.¹⁵

Ayat sebelumnya juga menegaskan bahwa mereka (yang dimaksud) dalam ayat ini cenderung 'tebang pilih' dalam menjalankan aturan Al-Qur`an. Jika hukuman dalam Al-Qur`an mereka anggap enteng, maka mereka akan menerimanya. Namun jika Al-Qur`an memberikan aturan yang cukup berat, maka mereka akan memanipulasi aturan tersebut dan menggantinya dengan aturan yang ringan. Wajarlah kiranya jika Allah sampai memerintahkan Nabi untuk sedikit bersikap 'cuek' terhadap golongan ini.

4. Al-Muharabah

Hukuman bagi pelaku al muharabah ini disebutkan secara tegas dan konkrit dalam Al-Qur`an, Al-Qur`an juga membahasakan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut mendapat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kesengsaraan di dunia agaknya sudah bisa dipastikan sebab ia telah menciptakan kekacauan secara luas. Secara otomatis, hukum yang mengancamnya jauh lebih berat dibanding perbuatan tidak terpuji yang objeknya individu. Al-Maraghi menambahkan bahwa untuk katagori ini, seorang yang ingin bertaubat bisa melunasi taubatnya dengan keteguhan hati dan mengembalikan semua apa yang pernah diambilnya.

¹⁵Zakiah Daradjat, *Psikoterapi Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 2012), 54.

Selain itu, ia pun harus mendapat maaf dari sekelompok orang yang telah dirugikannya.¹⁶

5. Assariqah

Assariqah adalah pencurian yang dilakukan orang yang tidak memiliki jabatan. Dalam artian, pelaku pencurian ini bukanlah orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan dan fasilitasnya sebagai seorang yang memangku jabatan atau apa yang lazim disebut korupsi.

Ada beberapa perbedaan dalam menyikapi hukuman kepada pelaku pencurian ini, pun juga perbedaan dalam nominal harta yang dicuri sehingga menyebabkan si pencuri harus menjalani hukum potong tangan. Perbedaan tersebut umumnya disebabkan berbedanya sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing ulama.

Akan tetapi, jumbuh ulama` menyatakan bahwa harta yang dicuri sekurang-kurangnya adalah seperempat dinar, Sedangkan mengenai hukuman, maka di sini ulama` berpendapat bahwa pada pencurian pertama, tangan kanan lah yang dipotong. Ukuran memotong ini adalah sampai pergelangan tangan. Jika masih mengulangi kesalahan tersebut, maka kaki kirinya yang akan dipotong, dilanjutkan dengan tangan kiri, kemudian kaki kanan. Hukuman terakhir dalam pencurian ini adalah pengasingan.

6. Al-Khasr

Al-Khasr bisa dikatakan korupsi yang paling kecil dan ringan, setidaknya jika dilihat dari nominal barang yang digelapkan. Hal ini juga didukung oleh kompleksnya definisi korupsi dan berbedanya sudut pandang dalam mendefinisikan korupsi. Selain itu, kebanyakan orang berapologi bahwa kekurangan dalam timbangan merupakan suatu hal yang relatif sulit dihindari dan sudah diikhhlaskan oleh pembeli.¹⁷

Beberapa hal ini menyebabkan tidak adanya UU dan aturan yang jelas dalam praktik pengurangan timbangan seperti ini. Karena itulah, dalam Al-Qur'an, hukuman perbuatan korupsi yang satu ini juga terkesan lebih ringan, dengan hanya disebutkan akan mendapatkan kecelakaan besar di dunia dan atau masuk neraka wail di akhirat.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian mengenai potensi otak manusia, saat ini hipnosis modern yang berbasis psikologi pesat dikembangkan. Hipnosis modern merupakan pengembangan dan manajemen fungsi otak kanan dan otak kiri. Metode hipnosis yang dilakukan yakni, menamakan otak kiri dengan pikiran sadar, sedangkan otak kanan dengan pikiran bawah sadar. Adapun hipnoterapi yang dikembangkan

¹⁶ Daradjat, 55.

¹⁷ Daradjat, 55.

oleh para ahli psikologi dengan mengembangkan teori otak kanan (alam bawah sadar) yang digunakan untuk terapi para pasien maka hal itu tidak termasuk sihir, karena itu adalah ilmu yang ilmiah yang diperbolehkan dan dikembangkan secara logis dengan penelitian.¹⁸

Oleh pihak yang mendukung wacana pemanfaatan hipnosis dalam penegakan hukum, argumentasi yang dibangun didasarkan pada kemutakhiran ilmu pengetahuan dan pembaharuan atas hukum acara pidana. Dikemukakan bahwa seiring terus berkembangnya ilmu pengetahuan tentang potensi manusia, khususnya berkaitan alam sadar, setengah sadar, dan alam bawah sadar manusia, terbuka sebuah potensi pemanfaatan hipnosis dalam ranah hukum. Temuan dari penelitian lapangan ini makin mendukung sebuah presuposisi yang mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh harap serta dilakukan dengan pemahaman yang benar akan memberikan efek penyembuhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan hipnoterapi modern pada proses investigasi suatu kasus korupsi selain menggunakan sudut pandang sains dalam proses hipnosisnya, diharapkan juga dapat menggunakan sudut pandang agama Islam (ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits) supaya dapat membangun dan meningkatkan kesadaran baik secara psikologis maupun spirit (ruhiyah) sehingga akan terbentuk kesadaran diri yang seutuhnya bagi para tersangka korupsi. Adapun penerapan hipnoterapi yang demikian disebut dengan istilah *Islamic Modern Hypnotherapy* (IMH).

Melalui penerapan *Islamic Modern Hypnotherapy* dalam investigasi suatu kasus korupsi diharapkan orang-orang yang terlibat kasus korupsi dapat memberikan keterangan sejujur-jujurnya secara tenang dan tanpa beban karena hipnoterapi dapat membantu menghilangkan stress, depresi, dan frustrasi yang diakibatkan banyaknya tekanan, ancaman, atau gunjingan dari pihak-pihak yang tidak ingin suatu kasus korupsi itu terbongkar. Dengan demikian hal tersebut dapat memperlancar jalannya investigasi sehingga dapat mempercepat proses pembongkaran dan penyelesaian kasus korupsi secara lebih efektif dan efisien.

Temuan dari penelitian lapangan ini makin mendukung sebuah presuposisi yang mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh harap serta dilakukan dengan pemahaman yang benar akan

¹⁸ Muhammad Rustamaji and Kristiyadi, "Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Islam (Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia)" (surabaya, 2011), 43.

memberikan efek penyembuhan. Hal lainnya adalah diperoleh langkah-langkah pendidikan yang perlu dilakukan kepada ummat sehingga ritual ibadah yang dilakukan berefek kepada peningkatan kualitas hidupnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus. "Kasus Korupsi Di Indonesia Sudah Gawat Darurat." <https://namakuddn.wordpress.com/2012/07/07/korupsi-di-indonesia-sudah-gawat-darurat/>, 2012.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Daradjat, Zakiah. *Psikoterapi Islam*. Jakarta: Bulan bintang, 2012.
- Farida, Ida. "Pengaruh Kemandirian Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siklus Akuntansi Siswa Kelas X SMK Negeri 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2007/2008." UNY, 2008.
- Gani, AH. "Efek Hypnotherapy Dari Ibadah." Jakarta, 2007.
- Huda, Anwar Nuril. "Efektivitas Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Hypnotherapy Untuk Meningkatkan Leadership Skill Pengurus Pondok Pesantren Nurut Taqwa Bondowoso." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 7 (2017).
- Maheka, Arya. *Mengenal Dan Memberantas KORUPSI*. Jakarta: Penerbit KPK, 2009.
- Majid, Indra. "Apa Itu Hypnosis?" www.hypnosis45.com, 2019. www.hypnosis45.com.
- Pramono, Cahyono. "Pengaruh Hypnotherapy Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Primer Di Dukuh Sobrah Gede Desa Buntalan." *Motorik Jurnal Ilmu Kesehatan* 13, no. 27 (2018).
- Rafael, Romy. *Hipnoterapi: Quit Smoking!* Jakarta: Gagas Media, 2009.
- Razi, Fakhur. "Makalah Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi." Semarang, 2010.
- RI, Tim KPK. "Investigasi Korupsi Di Indonesia." Yogyakarta, 2010.
- . *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit KPK, 2010.
- Rofiqul, A'la. *Suap Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penebar Plus, 2011.
- Rustamaji, Muhammad, and Kristiyadi. "Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Islam

(Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia).”
surabaya, 2011.

Soetjipto, Budi W. “Mengkritisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.”
Majalah Bisnis Indonesia, 2011.